

## **DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Abdi Irsyad Syahbana, Dewy Anita

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang Tangerang

[abdiirsyadsyahbana@gmail.com](mailto:abdiirsyadsyahbana@gmail.com), [dewyanita@stai-binamadani.ac.id](mailto:dewyanita@stai-binamadani.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penulisan ini menjelaskan kesesuaian pelaksanaan distribusi zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Tangerang Selatan oleh BAZNAS dengan hukum nasional yang berlaku yakni UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengelolaan zakat. Metode penulisan ini menggunakan metode diskriptif lapangan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta data lapangan yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Distribusi zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yaitu melalui pemberian modal usaha telah mampu untuk meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Distribusi zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan bisa dianggap berjalan dengan efektif. telah sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kata Kunci : Distribusi, Kesejahteraan, Mustahik, Zakat Produktif, Baznas

### **ABSTRACT**

*This paper explains the suitability of the implementation of productive zakat distribution to improve the welfare of mustahiq in South Tangerang City by BAZNAS based on the applicable national law, namely Law No. 23 of 2011 which regulates zakat management. This writing method uses a field descriptive method by examining written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific essays, scientific papers and field data that are relevant and related to the object of study. This research shows that the distribution of productive zakat carried out at BAZNAS South Tangerang City, namely through the provision of business capital, has been able to improve mustahik economic conditions. This is evidenced by an increase in mustahik income after receiving productive zakat assistance. The distribution of productive zakat BAZNAS in South Tangerang City can be considered to be running effectively. has complied with the regulations contained in Law Number 23 of 2011 concerning zakat management.*

*Keywords : Distribution, Welfare, Mustahik, Productive Zakat, Baznas*

### **PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Sedangkan pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq zakat*) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat atau mustahiq.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif". (Jakarta: Kementerian Agama, 2014).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut dapat difahami bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Apabila distribusi zakat di luar wilayah sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (*mustahiq*) menjadi *muzaki* di kemudian hari.

Distribusi zakat yang produktif merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang berupa perwujudan program bantuan modal usaha. Sehingga penelitian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan benar-benar memberikan bantuan sangatlah diperlukan untuk melihat seberapa berpengaruh pemberian zakat produktif tersebut terhadap kesejahteraan para penerima zakat atau *mustahiq*. Upaya distribusi zakat hendaknya berdasar pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5 persen dari penerimaan dana zakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulisan artikel ini dengan distribusi zakat produktif di kota Tangerang Selatan sangat penting dilakukan agar pola distribusi yang masih belum berjalan efektif dapat ditingkatkan. Masih ditemukan dalam praktiknya distribusi zakat belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan *mustahiq*, juga terdapat kemungkinan bahwa aliran distribusi zakat masih kurang tepat sasaran. Diharapkan bahwa penelitian ini mampu menjadi rekomendasi bagi pemberdayaan zakat produktif bagi para *mustahiq*. Sesuai dengan tujuan dari pengelolah

<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota", Jakarta: Baznas, 2016.

zakat yakni agar zakat yang terkumpul dapat tersalurkan dengan baik kepada para mustahiq di Kota Tangerang Selatan, dan sejauh mana peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq di Kota Tangerang Selatan sebagai penerima zakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>3</sup>Tempat penelitian ini adalah BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Distribusi dalam Islam**

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>5</sup> Selain itu, Philip Kotler yang merupakan ahli ekonomi konvensional mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.<sup>6</sup> Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber- sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam. karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.<sup>7</sup>

Pola pendistribusian dana zakat di Indonesia secara dominan dilakukan secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Proses ini juga dilakukan tanpa harapan adanya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif.

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam

---

<sup>3</sup> Sukardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h.78.

<sup>4</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 334.

<sup>5</sup> Dessy Anwar, "*Kamus Bahasa Indonesia*", (Surabaya: Karya Abditama, 2001) h. 125.

<sup>6</sup> Abdul Aziz, "*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h. 87

<sup>7</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, "*Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam*", (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004) h. 16

sistem pendistribusian dana zakat. Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Seandainya hal tersebut disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswasta, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.

### Konsep Zakat dalam Islam

Definisi zakat baik secara etimologi dan terminologi memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya menjelaskan bahwa zakat dilakukan sebagai upaya untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki berdasarkan ketentuan dalam Alquran dan hadis. Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa zakat memiliki hukum yang wajib bagi setiap orang Islam. Zakat bukan sesuatu yang bersifat sukarela melainkan suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan wajib untuk dilaksanakan karena zakat adalah bagian dari rukun Islam.<sup>8</sup>

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- 3) Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- 5) Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.<sup>9</sup>

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan

---

<sup>8</sup> Asnaini, "Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 34.

<sup>9</sup> Firdaningsih, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, h. 11-20.

perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.<sup>10</sup> Sedangkan Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014<sup>12</sup> yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31 tahun 2019,<sup>13</sup> dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Adapun Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahiq zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>14</sup> Sedangkan persyaratan Zakat meliputi:

- 1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- 2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. Milik penuh
  - b. Halal
  - c. Cukup nisab
  - d. Haul
- 3) Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

## Metode Penyaluran Zakat

Metode penyaluran zakat dalam penyaluran zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Amira Rohaini dan Dyah Elisa Rosanti, "Zakat Fitrah dan Zakat Mal", Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri, 2022, h. 4.

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", Jakarta: DPR RI, 2011.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif". Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif", (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005, h. 98.

<sup>15</sup> Fasiha, "Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan", Palopo: Laskar Perubahan, 2017, h. 1-107.

- 1) Zakat konsumtif; adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.
- 2) Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh „amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Konsumtif tradisional yaitu pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain tu, pemberian zakat fitrah juga kepada korban bencana alam
- 2) Konsumtif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain seperti perlengkapan sekolah, beasiswa dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional yaitu pemberian zakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hewan ternak, mesin jahit yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin
- 4) Produktif kreatif yaitu pemberian zakat dalam rangka memberikan modal kepada seseorang untuk meningkatkan proyek sosial maupun usaha.

### **Konsep Zakat dalam Usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Tujuan zakat adalah memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong

---

<sup>16</sup> Muh. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Produktif", *Al Amwal Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (2016).

ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahiq. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Zakat merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahiq sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahiq. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut : 1). Melakukan studi kelayakan; 2). Menetapkan jenis usaha produktif; 3). Melakukan bimbingan dan penyuluhan; 4). Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan; 5). Melakukan evaluasi; 6). Membuat laporan.

### **Konsep Zakat Infak dan sedekah dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Mustahiq.**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari distribusi Pendapatan perkapita. Distribusi pendapatan dapat digolongkan dalam dua bagian. Pertama, distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga. Kedua, distribusi fungsional yakni distribusi pendapatan antar faktor- faktor produksi, yang meliputi antar tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik tanah.<sup>17</sup>

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata, sebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya menggunakan teknologi pasar modal bukan padat karya. Teknologi pada modal mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan.<sup>18</sup> Dengan kondisi tersebut maka Zakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui antara individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan secara teoritis adalah pengalihan sebagai aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk di distribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai institusi

---

<sup>17</sup> D. Jamal, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta", (Jakarta: Nuansa Madani, 2001) h. 38.

<sup>18</sup> D. Jamal, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta..... h. 40.

publik, tentunya hal tersebut sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan berbangsa. Sehingga apa bila hal itu bisa diberdayakan dan diorganisasikan secara tepat, bukan tidak mungkin zakat akan menjadi salah satu institusi ekonomi bangsa yang diandalkan.<sup>19</sup>

Zakat, Infak dan sedekah mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat Islam. Disamping sebagai cara untuk mendekatkan diri dari harta kekayaan dan kekotoran-kekotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum dhuafa atau fakir miskin sekaligus menjadi perjuangan pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antar kelompok muzaki dengan kelompok dhuafa.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengetaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya, secara empiric, tidak ada bukti seorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (nisab) harta yang diwajibkan dizakati, jangka waktu (haul) dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga secara nominal, tidak mengganggu dan merugikan si pemilik harta tersebut.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat seperti BAZNAS sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi sangat penting. Yusuf Qardawi menyatakan bahwa:

*"Zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan sesuatu system tata social yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat hinggapendistribusiannya kepada mereka yang berhak".<sup>21</sup>*

Dengan demikian maka penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan terhadap kesejahteraan mustahiq menjadi penelitian yang penting agar kedepannya, pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menjadi landasan bagi tercapainya kesejahteraan mustahiq.

### **Lembaga Amil Zakat**

Dalam perkembangannya keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan.

---

<sup>19</sup> D. Jamal, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta", Jakarta: Nuansa Madani, 2001, h. 38-39.

<sup>20</sup> Hasan Saleh, "Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer", Jakarta : Rajawali Pers, 2008, h. 170-171.

<sup>21</sup> D. Jamal, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta", Jakarta: Nuansa Madani, 2001) h. 102.



Dalam Alquran dan hadits telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (amil) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahiq.

Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2006) menyatakan bahwa dalam surah at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah: Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahiq dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi / pendaayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:<sup>22</sup>

1. Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.
2. Pemberdayaan fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki baru. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan tujuan agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola dana zakat

---

<sup>22</sup> Ridwan Masud Muhammad, "Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", Yogyakarta: UII Press, 2005. h. 5.

Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus BAZ di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing. Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Ormas Islam, Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama.

### **Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat**

Di negara Indonesia, secara hukum, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian pada tahun 2011 direvisi menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini dianggap memberikan penguatan dan kepastian hukum bagi institusionalisasi ekosistem zakat oleh negara. Penguatan kelembagaan dan kewenangan luar biasa bagi amil zakat berbasis negara dalam mengelola zakat. Diiringi dengan penyempitan akses dan ketidaksetaraan posisi dalam mengadministrasikan zakat oleh pengelola zakat non-negara.

Pasal 1 ayat 1 dari UU ini menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara itu pada ayat 7 di pasal yang sama dijelaskan pula bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>23</sup>

Kemudian pada pasal 2 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dengan berdasar pada asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki tujuan untuk:

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 2.

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan aturan hukum mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota, yang dalam hal ini merujuk pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pasal 15 UU ini menyatakan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>24</sup> Selanjutnya pada pasal 16 dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>25</sup>

Pasal 21 dari UU ini menyatakan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan apabila tidak bisa maka muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Sementara itu Pasal 22 UU ini menjelaskan pula bahwa Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Aturan ini kemudian diikuti dengan Pasal 23 yang menyatakan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat.<sup>26</sup>

Pasal 27 dari UU ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat yang secara rinci menyatakan:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>27</sup>

### **Program BAZNAS Tangerang Selatan**

Terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Tangerang Selatan yang berhubungan dengan aspek perekonomian, sosial dan advokasi atau dakwah. Secara rinci program-program di berbagai aspek tersebut dijelaskan melalui:<sup>28</sup>

1. Program-program yang berkaitan dengan aspek ekonomi  
Program dalam lingkup ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan melalui program: Bantuan Alat Usaha, Program Z-Mart.
2. Program-program yang berkaitan dengan aspek sosial

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 9.

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 10.

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 11-12.

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 11-12.

<sup>28</sup> Baznas Kota Tangerang Selatan, *Kegiatan*, Internet. [baznaskotatansel.org](http://baznaskotatansel.org) diakses dari <https://baznaskotatansel.org/berita/kategori/kegiatan> pada tanggal 17 September 2022.

- Program dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan umat dilakukan melalui program: Bantuan Septictank, Program Guru Berdaya, Bantuan Rehab Rumah, Bantuan Guru, dan Penyaluran sembako.
3. Program-program yang berkaitan dengan aspek advokasi dan dakwah  
Sementara itu program dalam lingkup advokasi dan dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman umat mengenai pentingnya zakat dilakukan melalui program: Pembinaan Koordinator Kelurahan UPZ, Pembinaan Pengelolaan Zakat, Sosialisasi Peran Zakat Bagi Umat, Bimbingan Teknis, dan *Fundraising*.

### **Pola Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kota Tangerang Selatan**

Upaya meningkatkan perekonomian mustahiq di Kota Tangerang Selatan secara dominan dilakukan dengan memberikan distribusi zakat produktif. Zakat produktif tersebut diharapkan dapat digunakan oleh mustahiq untuk meningkatkan pendapatan dan taraf perekonomian mereka. Adapun Pola penyaluran zakat produktif di bidang ekonomi yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan dibagi kedalam beberapa program dimana pemberdayaan ini ditujukan terhadap masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai termasuk kedalam golongan miskin dan kurang memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dan standar kehidupan yang layak.<sup>29</sup>

Adapun program-program tersebut diantaranya adalah: 1. program pembinaan Mustahik dimana dalam program ini Mustahik diarahkan untuk memperoleh keahlian yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan nafkah di masa depan; 2. Program Bantuan Modal Usaha (Z-Mart), program ini ditujukan bagi mustahik yang telah memiliki usaha namun kesulitan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki; 3. Program Bantuan Alat Usaha, dalam program ini BAZNAS Kota Tangerang Selatan menyediakan gerobak dagang bagi para mustahik yang memiliki belum memiliki peralatan yang cukup untuk memulai usaha mereka; terakhir 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, program ini ditujukan bagi mustahik yang telah memiliki kegiatan usaha yang tergolong kedalam industri kreatif di Kota Tangerang Selatan. Penelitian berfokus pada penyaluran zakat produktif di sektor ekonomi tepatnya pada program Bantuan Modal Usaha (Z-Mart) merupakan opsi utama yang dapat dilakukan, mengingat laporan mengenai realisasi program lainnya belum tersedia di kantor BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Adapun hasil dan analisis dari penyaluran zakat produktif melalui program Bantuan Modal Usaha akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Model pemberdayaan ini dilakukan agar para mustahiq dapat membuka usaha dalam rangka menunjang perekonomian keluarga. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha produktif. Bantuan diberikan kepada mustahiq yang mampu mengelola usaha produktif dengan baik.

---

<sup>29</sup> Asnaini, "Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 54.

## Peningkatan Perekonomian Mustahiq Melalui Zakat Produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Eksistensi zakat di Kota Tangerang Selatan memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian mustahiq. Pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi pengumpulan dana zakat oleh pihak UPZ hingga kemudian tahapan pendistribusian zakat, sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan dana zakat tersebut. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahiq. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengumpulan zakat oleh UPZ dari masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Tarjuni selaku Wakil Ketua 3 Perencanaan Keuangan dan Pelaporan bahwa:

“UPZ melakukan pengumpulannya secara direct (langsung) yaitu orang (UPZ) datang kepada mustahiqnya dan didata secara langsung, setelah didata dilaporkan kepada kami (BAZNAS). Tapi kalau BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam mekanisme pengumpulannya ada beberapa, yang pertama direct (langsung) dan nondirect (tidak langsung)”.<sup>30</sup>

Model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bertajuk Studi Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh Sri Budiyanti Di Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, yang menunjukkan hasil bahwa metode pengumpulan zakat dan penyaluran zakat di Kecamatan Kalaena berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui zakat.<sup>31</sup>

Tujuan dari penyaluran zakat produktif di Kota Tangerang Selatan adalah meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan ummat.<sup>32</sup> Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memutus rantai kemiskinan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, zakat produktif dikelola dengan tujuan memberikan edukasi dan kontribusi nyata kepada pelaku usaha dan mustahiq yang membutuhkan. Sebagian besar dari mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan. Dana zakat produktif tersebut digunakan para mustahiq untuk memutar modal dan menambah produk dagangan mereka dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar mustahiq yang mendapatkan bantuan dana zakat mengalami perubahan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Hal ini menjadi tanda bahwa zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam

---

<sup>30</sup> Lampiran II A Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Tangerang Selatan

<sup>31</sup> Sri Budiyanti, *Pendayagunaan Zakat di Kecamatan Kalaena Kab.Luwu Timur*, Palopo: IAIN, 2012. h. 9.

<sup>32</sup> Baznas Kota Tangerang Selatan, *Profil Baznas Tangerang Selatan*, Internet. [baznaskotatangsel.org](https://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/profil/profil-baznas-tangsel> pada tanggal 17 September 2022.

membantu masyarakat untuk meningkatkan perkonomian khususnya perekonomian mustahiq kelas menengah ke bawah. Hal ini sejalan dengan asumsi dari penelitian berjudul Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Yogi Citra Pratama, dimana ia mengatakan bahwa secara keseluruhan mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian mereka.<sup>33</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat produktif memiliki peranan vital dalam menunjang dan membantu peningkatan perekonomian nasional secara keseluruhan jika mampu dikelola dengan baik. Di Kota Tangerang Selatan zakat produktif menjadi bagian penting dalam mendukung usaha mustahiq khususnya usaha kelas menengah ke bawah. Para mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjalankan usaha mereka dengan jumlah pendapatan yang semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan perekonomian mustahiq yang ada di Kota Tangerang Selatan sangat dibantu oleh bantuan modal dari zakat produktif BAZNAS. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Tangerang Selatan secara bertahap melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan zakat produktif yang kedepannya dapat didistribusikan lebih efisien.

### **Distribusi Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menurut UU no. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Al-Qur'an mengamanatkan kepada amilin zakat untuk mengambil zakat dari harta orang-orang Islam. Firman Allah Swt. tersebut memerintahkan kepada semua mahluk-Nya untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahiq zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme dari umat islam.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hal tersebut dijelaskan dalam BAB II yang terdiri dari beberapa pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 21 yang berbunyi:

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22 yang berbunyi: "Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Pasal 23 yang berbunyi:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

---

<sup>33</sup> Yogi Citra Pratama. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics* Volume 1 No. 1 (2015). h. 93-104.

Pengumpulan zakat di Kota Tangerang Selatan dilakukan secara langsung yakni melalui rekening para muzak, mufik, musodiq atau yang tidak langsung melalui cara menitipkan kepada koordinator kelurahan atau melalui orang-orang UPZ dan semuanya tercatat di bagian pengumpulan.<sup>34</sup> Lebih lanjut, BAZNAS Tangerang Selatan juga turut membantu penghitungan zakat bari para muzaki baik secara langsung dengan dibantu oleh pengelolaan BAZNAS maupun koordinator. Maupun secara tidak langsung, dengan cara menyediakan layanan kalkulator zakat yang dapat diakses secara online untuk mempermudah perhitungan jumlah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim sesuai ketentuan syariah.<sup>35</sup>

Namun, meski telah disediakan berbagai platform yang sesuai dengan UU, Bapak Tarjuni selaku Wakil Ketua 3 Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Tangerang Selatan melihat bahwa Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah (UPZIS) tetap mengalami kendala mengingat variatif total pengumpulan zakat di Kota Tangerang Selatan itu untuk pada tahun 2021 hanya mencapai 5,4 M – 5,5 M.<sup>36</sup> Padahal Kota Tangerang Selatan memiliki potensi zakat sebesar Rp 1.69 Triliun.<sup>37</sup> Kondisi ini dapat dianggap sebagai kelemahan dari UU 23 Tahun 2011 yang memang belum memuat peraturan mengenai pengelolaan sentral dari zakat yang diperoleh. Adapun faktor penyebab terjadinya kurangnya penghimpunan diantaranya adalah belum maksimalnya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan khususnya di dunia maya. Dengan demikian maka gagasan untuk terus menaikkan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan e-commerce, *web platform* dan *crowd funding*. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga dapat mempertimbangkan kerjasama dengan perusahaan retail untuk membuka konter zakat guna memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tarjuni selaku pengurus BAZNAS Kota Tangerang Selatan, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Faktor pendukungnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat merupakan bentuk perhatian negara dan tata kelola zakat mempunyai kepastian hukum, hal ini menjadi suatu acuan dalam menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh amil zakat;
- b) Dukungan dan bantuan dari seluruh elemen masyarakat;

---

<sup>34</sup> Lampiran II A Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Tangerang Selatan

<sup>35</sup> Baznas Kota Tangerang Selatan, *Kalkulator Zakat*, Internet. [baznaskotatangsel.org](https://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/zakat> pada tanggal 17 September 2022.

<sup>36</sup> Lampiran II A Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Tangerang Selatan

<sup>37</sup> Baznas Kota Tangerang Selatan, *Sosialisasi Peran Zakat Bagi Umat*, Internet. [baznaskotatangsel.org](https://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/read/sosialisasi-peran-zakat-bagi-umat> pada tanggal 17 September 2022.

- c) Lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Kota Tangerang Selatan tepatnya di Jalan Benda Barat 14 Permai II No.8, Pd. Benda, Kecamatan Pamulang<sup>38</sup> yang cukup mudah dijangkau dan dekat dengan kantor Walikota Tangerang Selatan, menjadikan informasi mengenai zakat lebih faktual dan mudah disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan;
- d) BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan profesionalitas dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada muzakki dan mustahik.

Faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban zakat;
- b) Terbatasnya jumlah personil BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- c) Anggaran operasional yang minim, hal ini disebabkan dari total jumlah zakat yang didistribusikan lebih besar dibandingkan yang diperoleh;<sup>39</sup>
- d) Masih banyaknya masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, yang demikian menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga zakat dalam mensosialisasikan zakat melalui lembaga zakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Distribusi zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yaitu melalui pemberian modal usaha telah mampu untuk meningkatkan kondisi ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Distribusi zakat produktif BAZNAS Kota Tangerang Selatan bisa dianggap berjalan dengan efektif. Akan tetapi proses evaluasi dan pengawasan dari pemberdayaan zakat produktif perlu untuk ditingkatkan demi mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan distribusi zakat produktif di BAZNAS Tangerang Selatan sebagai lembaga amil zakat dapat dianggap telah sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan indikatornya. Kesesuaian ini akan dapat ditingkatkan jika masyarakat di Kota Tangerang Selatan meningkatkan kesadaran dan mampu secara maksimal memenuhi kewajiban mereka untuk berzakat. Dengan peningkatan kesadaran dari masyarakat, maka diharapkan keterlibatan dan jumlah personil baik pengelola BAZNAS maupun koordinator pelaksana di lapangan dapat terus ditingkatkan agar tujuan BASNAZ dapat terwujud untuk menjadi lembaga utama yang mampu menyejahterakan umat.

---

<sup>38</sup> Baznas Kota Tangerang Selatan, *Sosialisasi Peran Zakat Bagi Umat*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/read/sosialisasi-peran-zakat-bagi-umat> pada tanggal 17 September 2022.

<sup>39</sup> Lampiran II A Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Tangerang Selatan



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Muh. Ruslan, 2016, "Dampak Implementasi Zakat Produktif", *Al Amwal Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2005, "Zakat Kajian Berbagai Mazhab", Bandung : Remaja Rosda Karya,
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2004, "Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, Sistem Ekonomi Islam", Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia.
- Anwar, Dessy, 2001, "Kamus Bahasa Indonesia", Surabaya: Karya Abditama.
- Asnaini, "Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Aziz, Abdul, 2008, "Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Badan Amil Zakat Nasional, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota", (Jakarta: Baznas, 2016).
- Baznas Kota Tangerang Selatan, *Kalkulator Zakat*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/zakat> pada tanggal 17 September 2022.
- Baznas Kota Tangerang Selatan, *Kegiatan*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/kategori/kegiatan> pada tanggal 17 September 2022.
- Baznas Kota Tangerang Selatan, *Profil Baznas Tangerang Selatan*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/profil/profil-baznas-tangsel> pada tanggal 17 September 2022
- Baznas Kota Tangerang Selatan, *Program*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/kategori/program> pada tanggal 17 September 2022.
- Baznas Kota Tangerang Selatan, *Sosialisasi Peran Zakat Bagi Umat*, Internet. [baznaskotatangsel.org](http://baznaskotatangsel.org) diakses dari <https://baznaskotatangsel.org/berita/read/sosialisasi-peran-zakat-bagi-umat> pada tanggal 17 September 2022.
- Budiyati, Sri, 2012, *Pendayagunaan Zakat di Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur*, Palopo: IAIN
- Fasiha, 2017 "Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan", Palopo: Laskar Perubahan.
- Firdaningsih, 2019 "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jamal, D. 2001, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta", Jakarta: Nuansa Madani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif". (Jakarta: Kementerian Agama, 2014).

- Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*". (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*", (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).
- Muhammad, Ridwan Masud, 2005 "*Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*", Yogyakarta: UII Press.
- Pemerintah Republik Indonesia, "*Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*", (Jakarta: DPR RI, 2011).
- Pratama, Yogi Citra, 2015. "*Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*", The Journal of Tauhidinomics Volume 1 No. 1
- Rohaini, Amira dan Dyah Elisa Rosanti, 2022, "*Zakat Fitrah dan Zakat Mal*", Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri.
- Saleh, Hasan, 2008 "*Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*", Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2017 "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2014, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.